



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 57 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 57

1

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 571 TAHUN 1992

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH BIAYA ADMINISTRASI UNTUK VERIFIKASI
PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YANG DIKELOLA OLEH BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TINGKAT I BALI TAHUN 1992/1993**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Verifikasi/
Pfoyek-proyek Program Bantuan Pembangunan Daerah
Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk Tahun
1992/1993 perlu ditunjang oleh dana;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dipandang perlu
merietapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali tentang Penetapan Jumlah Biaya
Administrasi untuk Verifikasi Proyek Bantuan
Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 36; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN JUMLAH BIAYA ADMINISTRASI UNTUK VERIFIKASI PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YANG DIKELOLA OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1992/1993.**

Pasal 1

- (1) Menetapkan jumlah biaya administrasi untuk Verifikasi Proyek-proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/ 1993.
- (2) Jumlah biaya dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali agar segera mengalokasikan dana termaksud pasal 1 ayat (2) dengan jumlah yang tercantum dalam kolom 6 lampiran keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 30 September 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Ttd

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Ditjen Pembangunan Daerah di Jakarta.
2. Ketua Bappenas Cq. Diputy Bidang Regional dan Daerah serta Diputy

- Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Cq. Ditjen Anggaran di Jakarta.
 4. Kantor Wilayah Ditjen Anggaran di Denpasar.
 5. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
 6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 exemplar).
 7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
 8. Kepala BRI Cabang Denpasar di Denpasar.
 9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cq. Ketua Bappeda Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 57 Tanggal : 14 Januari 1993
Seri : D Nomor : 57

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 30 SEPTEMBER 1992 NOMOR 571 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN JUMLAH BIAYA ADMINISTRASI UNTUK VERIFIKASI PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YANG DIKELOLA OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Penetapan Jumlah Biaya Administrasi untuk Verifikasi Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993

No.	Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II	Program Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II				Keterangan
		Jumlah Bantuan	Biaya Umum (40.000.000 + 5% x Jumlah Bantuan)	Biaya Perencanaan Umum (32,5% x Biaya Umum)	Verifikasi yang Dikelola oleh Bappeda Tingkat I Bali (10% x Biaya Perencanaan Umum)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Buleleng	2.702.067.000,00	175.103.350,00	56.608.589,00	5.690.859,00	
2.	Jembrana	1.125.742.000,00	96.287.100,00	31.293.307,00	3.129.330,00	
3.	Tabanan	1.519.938.000,00	115.996.900,00	37.698.992,00	3.769.899,00	
4.	Badung	4.973.933.000,00	288.696.650,00	93.826.411,00	9.382.641,00	
5.	Gianyar	1.431.380.000,00	111.569.000,00	36.259.925,00	3.625.992,00	
6.	Klungkung	951.332.000,00	87.566.600,00	28.459.145,00	2.845.914,00	
7.	Bangli	766.700.000,00	78.335.000,00	25.458.875,00	2.545.887,00	
8.	Karangasem	1.449.303.000,00	112.465.150,00	36.551.174,00	3.655.117,00	
	Jumlah	14.920.395.000,00	1.066.019.750,00	346.456.418,00	34.645.639,00	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.